

**PANDUAN
MONITORING DAN EVALUASI
KERJASAMA**



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2023**

IDENTITAS UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor SK pendirian Universitas : Kepmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 73/E/O/2022

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : B

Alamat PS : Jln. Mustafa Sari No.5 Pekanbaru

No. Telepon : (0761) 33815

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 893846
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/V/2023/1084

Tentang PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi terkait kerjasama yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan Kerjasama yang ada di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tentang Panduan Monev Tingkat Kerjasama Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
 8. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Menetapkan keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama menjadi



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

KEDUA

Dokumen yang sah dan di legalkan di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

:- Panduan monitoring dan evaluasi kerjasama yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman ini

KETIGA

:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : MEI 2023

REKTOR,


Prof. Dr. Syafrani, M.Si

No Reg : 10306122306

Tersimpan Secara Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II, III di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka. Satuan Program Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. BPHPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua-Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Kepala yang bertanggung jawab untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
11. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya Panduan Monitoring dan Evaluasi kerjasama. Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan diteruskan di tingkat Fakultas sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Salah satu cara memantau proses demi tercapainya mutu tersebut adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan setiap tahun. Monitoring dan evaluasi kerjasama ini sebagai acuan perbaikan kinerja oleh seluruh pimpinan dan civitas di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam melakukan penjaminan mutu terutama dalam bidang kerjasama.

Dengan adanya panduan monev ini menjadi acuan pelaksanaan monev Kerjasama dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Dengan terlaksananya monev Kerjasama diharapkan dapat meningkatkan kualitas Kerjasama dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pekanbaru, Mei 2023
Kepala BPMPP



Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Monev	2
D. Waktu Pelaksanaan	2
E. Aspek yang Dinilai	3
BAB II Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	6
A. Metode	6
B. Mekanisme Pengukuran monev.....	6
C. Metode Analisa Data	6
BAB III Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	8
BAB IV Penutup	10

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi menjadi Universitas yang unggul dalam dan menghasilkan lulusan yang kompeten di tingkat Asia Tenggara salah satunya ditentukan oleh kegiatan Kerjasama dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Kerjasama pada prinsipnya merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini sangat penting dalam rangka pencapaian visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) yang unggul. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin agar kerjasama yang dilaksanakan di UHTP berlangsung dengan baik maka disusun Panduan kerjasama yang di dalamnya juga memuat tentang bagaimana monitoring dan evaluasi kerjasama yang harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat program studi, fakultas, UPT, Lembaga maupun universitas.

Keberhasilan suatu kerjasama dapat dilihat berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai kesepakatan kerjasama yang dibangun. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kerjasama yang dibangun UHTP. Monitoring dan evaluasi kerjasama di UHTP hendaknya dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. PERMENDIKBUD RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

C. Tujuan Monev

Monev Kerjasama dilaksanakan dengan tujuan :

1. Mengetahui kesesuaian program kerjasama dengan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama.
2. Menjamin tercapainya tujuan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman/MoU yang disepakati dengan mitra kerja sama.
3. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang meliputi berbagai program kerja sama berjalan sebagaimana yang diharapkan.
4. Mengetahui relevansi kegiatan kerja sama yang meliputi kegiatan dan program implementasi kerja sama.
5. Melihat keberlanjutan kegiatan kerja sama apakah perlu untuk dilakukan pengembangan/dilanjutkan atau dihentikan.
6. Mengetahui tingkat kepuasan mitra melakukan kerjasama dengan UHTP.

D. Waktu Pelaksanaan

Monev kerjasama pada periode akhir semester genap dilakukan secara online melalui *google form*.

E. Aspek-aspek yang dinilai :

Petunjuk :

- a. Berikan tanda V pada kolom yang disediakan
- b. Skor menunjukkan berikut :
 - 1 : Sangat tidak setuju
 - 2 : Tidak setuju
 - 3 : Biasa
 - 4 : Setuju
 - 5 : Sangat setuju

EVALUASI KERJASAMA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

No	Aspek yang dimonev	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Kerjasama yang dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan instansi/lembaga					
2	Maksud dan tujuan kerjasama sesuai dengan instansi/ lembaga					
3	Kerjasama yang dilakukan memenuhi asas kesetaraan antar lembaga/instansi					
4	Kerjasama yang dilakukan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di instansi/lembaga					
5	Kerjasama yang dilakukan saling menguntungkan kedua belah pihak					
6	Pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan Bersama					
7	Penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan ditanggung bersama oleh instansi/lembaga yang saling kerjasama					

8	Ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara periodic					
9	Ada laporan kepuasan yang disampaikan kepada mitra Kerjasama					
10	Ada upaya untuk meningkatkan kegiatan dalam Kerjasama					
11	Kerjasama yang dilaksanakan mencakup bidang tridarma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)					

BAB II. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

A. Metode

Kegiatan Monev dilakukan dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Kuesioner diterbitkan oleh BPMPP. Analisis deskriptif data hasil survei dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari setiap aspek yang diukur. Olah data menggunakan Window Excel/SPSS.

B. Metode Analisis Data

Data skor kepuasan mahasiswa untuk setiap aspek kualitas layanan diolah untuk memperoleh tingkat kepuasan rata-ratanya. Berikutnya dihitung indeks kepuasan mahasiswa atas kualitas layanan dengan menghitung *grand mean* (rerata dari rata-rata). Kepuasan mahasiswa ditentukan berdasarkan rentang skor indeks kepuasan sebagai berikut:

Sangat Baik : 4

Baik 3

Cukup 2

Kurang 1

Sangat Kurang 0

Analisis data menggunakan statistik deskriptif, membuat tabel, grafik. Nilai rata-rata data disajikan dalam tabel untuk memperoleh gambaran ringkas tentang kinerja seluruh aspek yang diukur. Grafik disajikan untuk memperoleh kemudahan pemahaman, analisis dan kesimpulan. Beberapa peraga digunakan untuk menggambarkan level kepuasan layanan melalui tabel dan *pie chart*

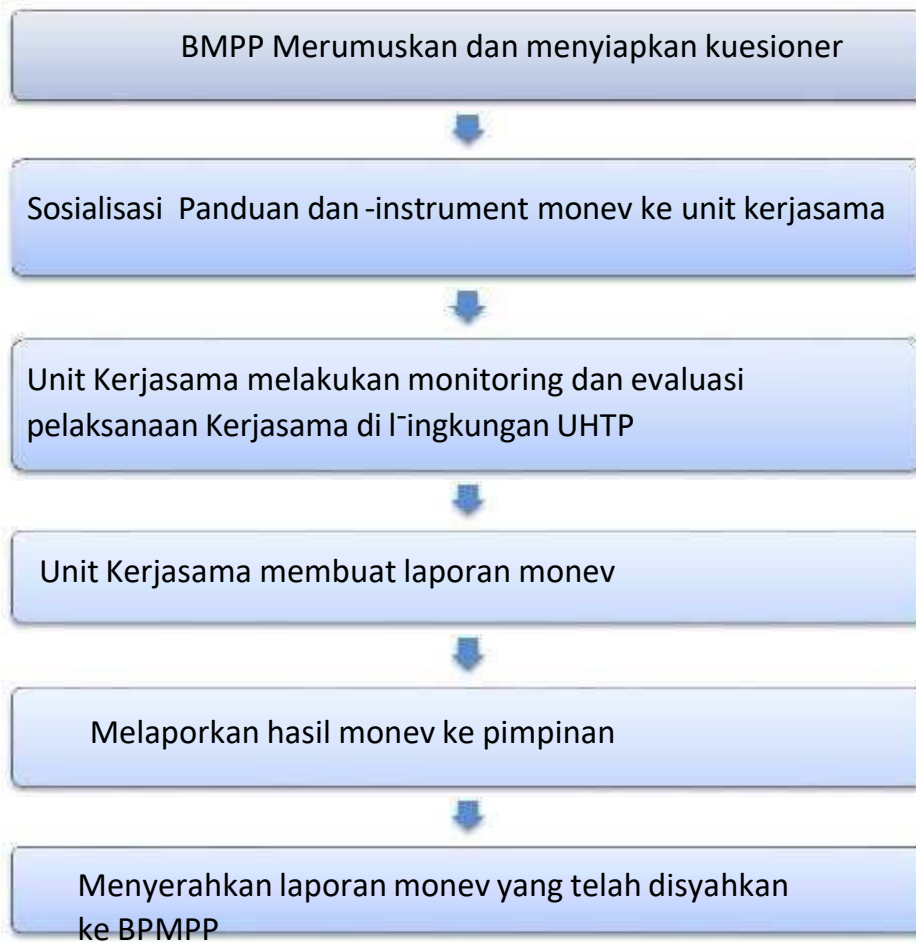
BAB III

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. BPMPP menyiapkan Panduan dan instrumen evaluasi yang berupa kuesioner.
2. BPMPP melakukan sosialisasi kepada unit kerjasama terkait
3. Unit Kerjasama UHTP melakukan monitoring di awal dan akhir semester dan melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.
4. Unit Kerjasama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Kerjasama yang terjalin dengan UHTP
5. Unit Kerjasama membuat laporan pelaksanaan monev
6. Unit Kerjasama melaporkan hasil monev kepada pimpinan UHTP
7. Unit Kerjasama menyerahkan laporan monev yang telah di syahkan oleh pimpinan ke BPMPP

DIAGRAM ALUR



BAB IV

PENUTUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas Kerjasama yang telah dilakukan. Kerjasama yang dilaksanakan mencakup kegiatan tri darma perguruan tinggi (bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki kualitas institusi secara umum sehingga bisa terus bersaing menjadi Universitas yang bermutu dan berkualitas.

Lampiran 1; Sistematika Penulisan Laporan Monev

SISTEMATIKA PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Cover

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir yang mendasari kegiatan monev program yang berkelanjutan meliputi:

- a. Latar belakang, berisi latar belakang suatu perencanaan kegiatan dilakukan, apa yang mendasari kegiatan monev. Apa yang menjadi rujukan kegiatan monitoring program
- b. Tujuan, program yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi
Manfaat, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program
- c. Manfaat, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program

Bab II Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Deskripsikan jadwal pelaksanaan Monev dan prosedur pelaksanaan monev.

Bab III Hasil Monitoring dan evaluasi

Deskripsikan hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang di dapat dari lapangan.

Bab III Rekomendasi Tindak Lanjut (RTL)

RTL merupakan rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya pasca pelaksanaan monev berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan jajarannya dari permasalahan yang ditemukan

Bab IV Kesimpulan

Kesimpulan disusun dengan singkat, jelas sesuai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Lampiran 2 : Instrumen Monev Evaluasi Kerjasama

No	Aspek yang dimonev	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Kerjasama yang dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan instansi/lembaga					
2	Maksud dan tujuan kerjasama sesuai dengan instansi/ lembaga					
3	Kerjasama yang dilakukan memenuhi asas kesetaraan antar lembaga/instansi					
4	Kerjasama yang dilakukan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di instansi/lembaga					
5	Kerjasama yang dilakukan saling menguntungkan kedua belah pihak					
6	Pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan Bersama					
7	Penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan ditanggung bersama oleh instansi/lembaga yang saling kerjasama					
8	Ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara periodic					
9	Ada laporan kepuasan yang disampaikan kepada mitra Kerjasama					
10	Ada upaya untuk meningkatkan kegiatan dalam Kerjasama					

11	Kerjasama yang dilaksanakan mencakup bidang tridarma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)					
----	---	--	--	--	--	--

Lampiran 3. Contoh Hasil Money, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA DENGAN BERBAGAI LEMBAGA

No	Pihak Kerjasama	Tahun	Masa Berlaku	Lingkup Kerjasama	Kegiatan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut
1.	International journal of mathematical education in science and	2020	5 Tahun	Kerjasama dalam bidang penelitian	Reviewer International journal of mathematical education in science and technology	Ditambahkan lagi kegiatankegiatan kerjasama yang saling menguntungkan/bermanfaat kedua belah pihak.	Meningkatkan kerjasama dalam lingkup Caturdharma